



WALIKOTA MAGELANG

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 1 TAHUN 2013

TENTANG
PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa penanaman modal merupakan salah satu faktor penggerak perekonomian daerah, pembiayaan pembangunan daerah dan penciptaan lapangan kerja;
 - b. bahwa perlu menciptakan kemudahan pelayanan dan fasilitasi untuk meningkatkan realisasi penanaman modal dan kesejahteraan masyarakat dengan menjadikan Kota Magelang menjadi daerah yang menarik bagi penanaman modal;
 - c. bahwa dengan telah diundangkannya Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan di bidang penanaman modal daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 3. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 4. Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);

5. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
6. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
7. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
9. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852);
11. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
12. Undang – Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
13. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1984 tentang Jangka Waktu Izin Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3335);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4854);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
22. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan perundang-undangan;
23. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Bidang Usaha Tertutup dan Bidang Usaha Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;

24. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
25. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 29);
27. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 4);
28. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 5);
29. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 3);
30. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Magelang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 5);
31. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 4);
32. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2012 Nomor 4)

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3. Daerah adalah Kota Magelang.
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kota Magelang.
5. Walikota adalah Walikota Magelang.
6. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
7. Perangkat Daerah Kota Bidang Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat PDKPM adalah unsur pembantu kepala daerah dengan fungsi utamanya melakukan koordinasi dan/ atau mendapat pendelegasian wewenang atas urusan pemerintahan di bidang penanaman modal di Daerah.
8. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
9. Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
10. Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
11. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing.
12. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Daerah.
13. Penanam Modal Dalam Negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha dalam negeri, atau Daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah Daerah.
14. Penanam Modal Asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Daerah.

15. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan perundang – undangan lainnya yang merupakan bukti legalitas menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
16. Izin Prinsip penyelenggaraan penanaman modal yang selanjutnya disebut Izin Prinsip adalah suatu izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang diberikan kepada penanam modal atau badan usaha yang akan melakukan kegiatan usaha di suatu daerah.
17. Izin Usaha Penanaman Modal adalah izin usaha untuk melakukan kegiatan usaha.
18. Pendaftaran adalah proses, cara, perbuatan mendaftar (mendaftarkan), mencatatkan nama, alamat, jenis kegiatan yang berkaitan dengan penanaman modal.
19. Perizinan Adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan/ atau Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
20. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan perundang – undangan.
21. Laporan Kegiatan Penanaman Modal adalah laporan berkala yang berkaitan dengan perkembangan perusahaan penanaman modal.
22. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat SPIPISE adalah sistem pelayanan perizinan dan non perizinan yang terintegrasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota lain.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penanaman Modal diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. kepastian hukum;
- b. keterbukaan;
- c. akuntabilitas;
- d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal penanam modal;
- e. kebersamaan;
- f. efisiensi berkeadilan;
- g. berkelanjutan;
- h. berwawasan lingkungan;
- i. kemandirian; dan
- j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi Daerah.

Pasal 3

Penyelenggaraan penanaman modal bertujuan :

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah;
- b. menciptakan lapangan kerja;
- c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- d. meningkatkan kemampuan daya saing usaha;
- e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi Daerah;
- f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun luar negeri;
- h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III KEWENANGAN PENANAMAN MODAL

Pasal 4

- (1) Kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Penanaman Modal terdiri :
 - a. kebijakan dasar Penanaman Modal dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal Daerah;
 - b. kebijakan Penanaman Modal skala Daerah.
- (2) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IV KEBIJAKAN DASAR PENANAMAN MODAL

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dasar Penanaman Modal untuk :
 - a. mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi Penanaman Modal untuk penguatan daya saing perekonomian Daerah;
 - b. mempercepat peningkatan realisasi penanaman modal.
- (2) Dalam menetapkan kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah:
 - a. memberi perlakuan dan peluang yang sama bagi Penanam Modal;
 - b. menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi Penanam Modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.

- (3) Kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diwujudkan dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal Daerah.

Pasal 6

- (1) Kebijakan Penanaman Modal skala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi :
- a. kerja sama Penanaman Modal;
 - b. promosi Penanaman Modal;
 - c. pelayanan Penanaman Modal;
 - d. pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal;
 - e. pengelolaan data dan sistem informasi Penanaman Modal;
- (2) Kebijakan Penanaman Modal skala daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh PDKPM

Bagian Kesatu Kerja Sama Penanaman Modal

Pasal 7

- (1) Kerja sama Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dapat dilakukan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah lain, Pemerintah Provinsi lain, Pemerintah atau swasta atas dasar kesamaan kedudukan dan saling menguntungkan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. perencanaan Penanaman Modal;
 - b. promosi Penanaman Modal;
 - c. pelayanan Penanaman Modal;
 - d. pengembangan Penanaman Modal;
 - e. pengendalian Penanaman Modal;
 - f. kegiatan Penanaman Modal lainnya.
- (3) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama Penanaman Modal dengan negara lain dan / atau badan hukum asing melalui koordinasi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah.

Bagian Kedua Promosi Penanaman Modal

Pasal 8

- (1) Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan dengan :
- a. mengkaji, merumuskan dan menyusun kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan promosi Penanaman Modal;
 - b. mengkoordinasikan dan melaksanakan promosi Penanaman Modal;
 - c. mengkoordinasikan, mengkaji, merumuskan dan menyusun materi promosi Penanaman Modal.

- (2) Pelaksanaan promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh, secara mandiri dan/ atau bekerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, dan lembaga non Pemerintah.

Bagian Ketiga
Pelayanan Penanaman Modal

Pasal 9

Pelaksanaan kebijakan pelayanan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi :

- a. jenis bidang usaha;
- b. Penanam Modal;
- c. bentuk badan usaha;
- d. perizinan
- e. jangka waktu Penanaman Modal;
- f. hak, kewajiban dan tanggung jawab Penanam Modal;
- g. lokasi Penanaman Modal;
- h. PTSP.

Paragraf I
Jenis Bidang Usaha

Pasal 10

Semua jenis bidang usaha atau jenis usaha, terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal, kecuali :

- a. jenis bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup; dan
- b. jenis bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan terbuka dengan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Penanam Modal

Pasal 11

- (1) Penanam Modal Dalam Negeri yang akan melaksanakan penanaman modal dapat berbentuk Perseroan Terbatas (PT), *Commanditaire Vennotschap* (CV), Firma (Fa), Koperasi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Penanaman Modal yang tidak berbadan hukum atau Perseorangan.
- (2) Penanam Modal Asing yang akan melaksanakan Penanaman Modal dapat dilakukan oleh warga negara asing, dan/atau badan hukum asing dan/atau Penanaman Modal Asing, yang patungan dengan warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.

Paragraf 3
Bentuk Badan Usaha

Pasal 12

- (1) Penanaman Modal Dalam Negeri dilakukan oleh badan usaha yang berbadan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan.
- (2) Penanaman Modal Asing wajib dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) berdasarkan hukum Indonesia, dan berkedudukan didalam wilayah RI kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
- (3) Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing yang melakukan Penanaman Modal dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) dilakukan dengan :
 - a. mengambil bagian saham pada saat pendirian Perseroan Terbatas (PT);
 - b. membeli saham; dan
 - c. melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Perizinan

Pasal 13

- (1) Setiap Penanam Modal yang menanamkan modalnya di Daerah wajib memiliki izin Penanaman Modal dari Walikota, kecuali Penanaman Modal mikro, kecil dan koperasi.
- (2) Izin Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. izin prinsip dan
 - b. izin usaha
- (3) Dikecualikan dari ijin prinsip sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, adalah perusahaan Penanaman Modal yang bidang usahanya tidak memperoleh fasilitas fiskal dan/ atau dalam pelaksanaan Penanaman Modalnya tidak memerlukan fasilitas fiskal.
- (4) Ijin Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila terjadi perubahan, wajib mengajukan perubahan kepada Walikota.
- (5) Walikota dapat melimpahkan kewenangan penerbitan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepada PDKPM.
- (6) Penanaman Modal setelah memperoleh ijin Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melengkapi perizinan lain yang terkait sesuai dengan bidang usahanya

Paragraf 5
Jangka Waktu Penanaman Modal

Pasal 14

Jangka Waktu Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

Paragraf 6
Hak, Kewajiban dan Tanggung jawab Penanam Modal

Pasal 15

Setiap Penanam Modal berhak mendapatkan :

- a. kepastian hukum dan perlindungan;
- b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
- c. hak pelayanan; dan
- d. berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Setiap Penanam Modal berkewajiban :

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
- c. membuat laporan tentang kegiatan Penanaman Modal dan menyampaikannya kepada PDKPM;
- d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha Penanaman Modal;
- e. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang – undangan.

Pasal 17

Setiap Penanam Modal bertanggung jawab :

- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan, meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktek monopoli, dan hal lain yang merugikan daerah;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- e. menciptakan keselamatan dan kesehatan kerja, serta kenyamanan dan kesejahteraan pekerja;
- f. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang – undangan.

Paragraf 7
Lokasi Penanaman Modal

Pasal 18

Pemerintah Daerah menetapkan lokasi Penanaman Modal berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.

Paragraf 8
PTSP

Pasal 19

- (1) Pelayanan PTSP meliputi :
 - a. pelayanan perizinan dan non perizinan.
 - b. pelayanan insentif dan kemudahan.
 - c. pelayanan pengaduan masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan PTSP, Walikota memberikan pendelegasian wewenang pemberian perizinan dan non perizinan atas urusan pemerintah dibidang penanaman modal kepada PDKPM
- (3) Pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal melalui PTSP dilaksanakan dengan menggunakan SPIPISE yang terintegrasi dengan Pemerintah dan Daerah
- (4) Tata cara penyelenggaraan PTSP di PDKPM diatur dengan Peraturan Walikota

Bagian Keempat
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Pasal 20

- (1) Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf d, meliputi:
 - a. fasilitas penanaman modal bagi penanam modal.
 - b. pelaksanaan kewajiban sebagai penanam modal.
- (2) Pengendalian pelaksanaan penanaman modal dilakukan melalui pemantauan, pembinaan dan pengawasan.
- (3) Pelaksanaan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara :
 - a. kompilasi;
 - b. verifikasi;
 - c. evaluasi laporan kegiatan penanaman modal dan dari sumber informasi lainnya yang terkait.
- (4) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
 - a. sosialisasi pelaksanaan ketentuan penanaman modal;
 - b. pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan perizinan yang telah diperoleh ;
 - c. fasilitasi penyelesaian masalah/ hambatan yang di hadapi penanaman modal dalam merealisasikan kegiatan penanaman modalnya
- (5) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara :
 - a. penelitian dan evaluasi atas informasi pelaksanaan ketentuan penanaman modal dan fasilitas yang telah di berikan;
 - b. pemeriksaan ke lokasi proyek penanam modal;
 - c. tindak lanjut terhadap penyimpangan atas ketentuan penanaman modal.
- (6) Tata cara pelaksanaan pemantauan, pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) di atur dengan peraturan Walikota.

Bagian Kelima
Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Pasal 21

Pengolahan data dan sistem informasi penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf e meliputi pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal dan dilaksanakan dengan menggunakan SPIPISE yang terintegrasi dengan pemerintah dan daerah.

BAB V
PERLAKUAN TERHADAP PENANAMAN MODAL

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah memberikan perlakuan yang sama kepada semua penanam modal yang melakukan kegiatan Penanaman Modal di Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah tidak akan melakukan tindakan pengambilalihan hak kepemilikan penanam modal, kecuali dengan undang-undang.

Pasal 23

Penanam Modal dapat mengalihkan aset yang dimilikinya kepada pihak yang diinginkan oleh Penanam Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENAGAKERJAAN

Pasal 24

- (1) Perusahaan Penanaman Modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja harus mengutamakan tenaga kerja lokal.
- (2) Perusahaan Penanaman Modal berhak menggunakan tenaga ahli warga negara asing dan/atau warga negara Indonesia untuk jabatan dan keahlian tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (3) Perusahaan Penanaman Modal wajib meningkatkan kompetensi tenaga kerja lokal melalui pelatihan tenaga kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (4) Perusahaan penanaman modal yang mempekerjakan tenaga kerja asing diwajibkan menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Pasal 25

- (1) Penyelesaian perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan untuk diselesaikan secara musyawarah mufakat antara perusahaan Penanaman Modal dan tenaga kerja.
- (2) Jika penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai hasil, penyelesaiannya dilakukan melalui upaya mekanisme tripartit.
- (3) Jika penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencapai hasil, perusahaan penanaman modal dan tenaga kerja menyelesaikan perselisihan hubungan industrial di pengadilan hubungan industrial.

BAB VII PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL BAGI USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN KOPERASI

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah wajib menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk usaha mikro, kecil dan koperasi serta bidang usaha yang terbuka untuk usaha besar dengan syarat harus bekerja sama dengan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi melalui program kemitraan, peningkatan daya saing, pemberian dorongan inovasi dan perluasan pasar serta penyebaran informasi yang seluas – luasnya.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 27

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas – luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan penanaman modal dengan cara :
 - a. penyampaian saran;
 - b. penyampaian informasi potensi daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
 - a. mewujudkan penanaman modal yang berkelanjutan;
 - b. mencegah pelanggaran atas peraturan perundang – undangan;
 - c. mencegah dampak negatif akibat penanaman modal;
 - d. menumbuhkan kebersamaan antara masyarakat dengan Penanam Modal.
- (3) Untuk menunjang terselenggaranya peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), PDKPM menyelenggarakan kegiatan dan memfasilitasi peran serta masyarakat.

BAB IX
PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN
MODAL

Bagian Kesatu
Prinsip Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal

Pasal 28

Pemberian Insentif dan pemberian kemudahan dilakukan berdasarkan prinsip:

- a. kepastian hukum;
- b. kesetaraan;
- c. transparansi;
- d. akuntabilitas;
- e. efektif dan efisien.

Bagian kedua
Tata Cara Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan

Pasal 29

- (1) Penanam Modal dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan insentif dan kemudahan penanaman modal
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Walikota melalui PDKPM.

Pasal 30

Permohonan sebagaimana dimaksud pasal 29 dibuat dalam bentuk tertulis yang sekurang-kurangnya memuat:

- a. nama dan alamat badan usaha penanaman modal;
- b. jenis usaha atau kegiatan penanaman modal;
- c. bentuk pemberian insentif dan pemberian kemudahan;
- d. alasan permohonan.

Pasal 31

- (1) Walikota melalui PDKPM memberikan jawaban tertulis, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima
- (2) Jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa persetujuan atau penolakan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan jawaban belum diberikan, maka permohonan dianggap di kabulkan.

Pasal 32

- (1) Dalam hal permohonan disetujui, pemberian insentif dan pemberian kemudahan pada penanam modal ditetapkan oleh Walikota.

- (2) Dalam hal permohonan ditolak, pejabat yang ditunjuk memberikan jawaban tertulis dengan disertai alasan yang jelas.

Pasal 33

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:

- a. nama dan alamat badan usaha penanam modal;
- b. jenis usaha atau kegiatan penanaman modal;
- c. bentuk pemberian insentif dan pemberian kemudahan;
- d. jangka waktu; dan
- e. hak dan kewajiban penerima insentif dan/atau kemudahan.

Bagian ketiga

Kriteria Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan

Pasal 34

Pemberian insentif dan pemberian kemudahan diberikan kepada penanam modal yang sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:

- a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
- b. menyerap banyak tenaga kerja lokal;
- c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto;
- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. termasuk skala prioritas tinggi;
- h. termasuk pembangunan infrastruktur;
- i. melakukan alih teknologi;
- j. melakukan industri pioner;
- k. berada di daerah perbatasan;
- l. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi;
- m. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah atau koperasi; atau
- n. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

Bagian Keempat

Dasar Penilaian Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan

Pasal 35

- (1) Penilaian pemberian insentif dan pemberian kemudahan didasarkan pada pengukuran salah satu kriteria sebagaimana dimaksud dalam pasal 34.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai dasar penilaian pemberian insentif dan pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kelima
Jenis Usaha atau Kegiatan

Pasal 36

Jenis Usaha atau kegiatan yang diprioritaskan memperoleh insentif dan kemudahan adalah:

- a. perdagangan dan industri;
- b. energi dan mineral;
- c. pertanian, peternakan, dan perikanan;
- d. pariwisata, perhotelan dan rumah makan;
- e. pendidikan dan kesehatan.

Bagian Keenam

Bentuk Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal

Pasal 37

- (1) Pemberian Insentif penanaman modal dapat berbentuk:
 - a. pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah;
 - b. pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi daerah;
 - c. pemberian dana stimulan; dan
 - d. pemberian bantuan modal
- (2) Pemberian kemudahan penanaman modal dapat berbentuk:
 - a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. penyediaan lahan atau lokasi;
 - d. pemberian bantuan teknis; dan/atau
 - e. percepatan pemberian ijin

Pasal 38

Pemberian kemudahan penanaman modal dalam bentuk percepatan pemberian perijinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (2) huruf e diselenggarakan melalui PDKPM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 39

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PDKPM
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan terhadap pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan walikota.

BAB XI
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 40

- (1) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara pemerintah daerah dengan penanam modal, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan sengketa tersebut melalui musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (3) Dalam hal terjadi sengketa dibidang penanaman modal antara pemerintah daerah dengan penanam modal, para pihak dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase berdasarkan kesepakatan para pihak, dan jika penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak disepakati, penyelesaian sengketa tersebut akan dilakukan di pengadilan

BAB XII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 41

- (1) Penanaman modal dalam negeri yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilarang membuat perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan bahwakepemilikan saham dan perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain;
- (2) Dalam hal penanaman modal dalam negeri membuat perjanjian dan/atau pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perjanjian dan/atau pernyataan itu dinyatakan batal demi hukum;
- (3) Dalam hal penanaman modal yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan perjanjian atau kontrak kerjasama dengan pemerintah Daerah melakukan kejahatan korporasi berupa tindak pidana perpajakan, penggelembungan biaya pemulihan, dan bentuk penggelembungan biaya lainnya untuk memperkecil keuntungan yang mengakibatkan kerugian Daerah berdasarkan temuan atau pemeriksaan oleh pihak pejabat yang berwenang dan telah mendapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, pemerintah Daerah mengakhiri atau kontrak kerjasama dengan penanaman modal yang bersangkutan.

Pasal 42

- (1) Badan usaha atau usaha perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam pasal 16 dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan kegiatan usaha;
 - d. pencabutan ijin usaha.

Pasal 44

- (1) Dalam hal PDKPM belum terbentuk di Daerah, maka tugas, fungsi dan wewenang PDKPM dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan PTSP dan urusan penanaman modal sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Ketentuan mengenai tugas, fungsi dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 15 April 2013

WALIKOTA MAGELANG,

ttd

SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 15 April 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG

ttd

SUGIHARTO

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2013 NOMOR 1

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 1 TAHUN 2013

TENTANG
PENANAMAN MODAL

I. UMUM

Penanaman Modal merupakan bagian pembangunan ekonomi yang ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemajuan teknologi, mendukung pembangunan ekonomi kerakyatan serta dalam rangka mewujudkan masyarakat Kota Magelang yang semakin sejahtera.

Tujuan penyelenggaraan penanaman modal dapat tercapai apabila faktor-faktor yang menghambat iklim penanaman modal dapat di atasi, antara lain melalui reformasi regulasi peraturan perundang-undangan dibidang penanaman modal dan reformasi birokrasi pusat maupun daerah. Mendorong birokrasi yang efisien dan efektif, kepastian hukum di bidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing, serta penciptaan iklim berusaha yang kondusif. Dengan perbaikan diberbagai faktor penunjang tersebut diharapkan tingkat realisasi penanaman modal akan membaik secara signifikan.

Pemerintah Daerah bersama-sama dengan pemangku kepentingan, baik swasta maupun pemerintah harus lebih fokus dalam pengembangan peluang potensi daerah, maupun dalam koordinasi promosi dan pelayanan penanaman modal, terutama dalam melaksanakan urusan penanaman modal (urusan wajib) berdasarkan asas otonomi daerah dan pembantuan atau dekonsentrasi. Oleh karena peningkatan koordinasi antar lembaga tersebut harus dapat diukur dari kecepatan dan ketepatan dalam pemberian pelayanan dibidang penanaman modal terutama pelayanan di bidang perizinan. Berkaitan dengan dibidang pelayanan penanaman modal, agar Jawa Tengah menjadi daerah tujuan penanaman modal perlu ditingkatkan daya saing daerah dan iklim usaha yang lebih kondusif melalui penerapan pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik (SPIPISE).

Dalam rangka memberikan kepastian hukum dan peningkatan daya saing Kota Magelang serta memberikan keseimbangan dan keadilan dalam pelayanan berusaha di Kota Magelang diharapkan dapat meningkatkan realisasi penanaman modal.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, Pemerintah Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal penanam modal” adalah asas perlakuan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dalam Daerah maupun yang berasal dari luar Daerah dan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari satu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi berkeadilan” adalah asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah” adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi antar wilayah di Daerah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM)” dalam kebijakan penanaman modal adalah Perencanaan Penanaman Modal secara makro yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan di Daerah melalui mekanisme Rapat Koordinasi Perencanaan Penanaman Modal Daerah (RKPPMD). RUPM mencakup perumusan pedoman pembinaan dan pengawasan skala Daerah; pengkoordinasian usulan bidang usaha yang dipertimbangan tertutup, terbuka dengan persyaratan dan yang perlu dipertimbangkan mendapat prioritas tinggi skala Daerah; penyusunan peta sumberdaya daerah dan peta investasi; usulan pemberian fasilitas bagi penanam modal diluar fiskal dan non fiskal nasional.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "perlakuan dan peluang yang sama" adalah bahwa Pemerintah Daerah tidak membedakan perlakuan dan peluang terhadap penanam modal yang telah menanamkan modalnya di Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundangan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kerjasama penanaman modal atas dasar kesamaan kedudukan” adalah kesamaan dalam hak dan kewajiban dalam melaksanakan urusan penanaman modal yang berdasarkan azas otonomi daerah, pembantuan dan/atau dekonsentrasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “koperasi” adalah koperasi yang termasuk kategori kecil yaitu koperasi yang memiliki nilai investasi di bawah Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “perubahan” meliputi perubahan status, Nama Perusahaan, Bidang Usaha dan Jenis Produksi, Lokasi Proyek, Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing, mesin, Kapasitas Produksi dan Pemasaran per tahun, Nilai Penanaman Modal dan Sumber Pembiayaan, Kepemilikan Saham, perpanjangan jangka waktu penyelesaian proyek, penggabungan perusahaan (merger).

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kepastian hukum" adalah jaminan Pemerintah Daerah untuk menempatkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai landasan utama dalam setiap tindakan dan kebijakan bagi penanam modal.

Yang dimaksud dengan "kepastian perlindungan" adalah jaminan Pemerintah Daerah bagi penanam modal untuk memperoleh perlindungan dalam melaksanakan kegiatan penanaman modal.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 16

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "tanggung jawab sosial perusahaan" adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

Huruf c

Laporan kegiatan penanam modal yang memuat perkembangan penanaman modal dan kendala yang dihadapi penanam modal disampaikan secara berkala kepada PDKPM.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "kompilasi" adalah Data yang tersusun secara teratur.

Yang dimaksud dengan "verifikasi" adalah pembuktian kelengkapan dan kebenaran / untuk menentukan / menguji kurasi dokumen yang mendukung data Penanaman Modal.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 20

Sebelum terbangunnya pelayanan SPIPISE maka pelayanan perizinan dan non perizinan melalui PTSP dapat menggunakan administrasi secara manual.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Dengan memfasilitasi melalui Kepeminatan Kerjasama antar Usaha Menengah Besar (UMB) dengan Usaha Menengah Kecil (UMK) dalam pengembangan Penanaman Modal di daerah.

Pasal 26

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "bidang usaha yang dicadangkan" adalah bidang usaha yang khusus diperuntukkan bagi usaha mikro, kecil, dan koperasi agar mampu sejajar dengan pelaku ekonomi lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "alih teknologi" adalah suatu proses penguasaan kemampuan teknologi dari luar negeri yang diurai dalam tiga tahapan, yaitu :

1. Peralihan teknologi yang ada ke dalam produksi barang dan jasa tertentu.

2. Asimilasi dan difusi teknologi tersebut kedalam perekonomian negara penerima teknologi tersebut.
3. Pengembangan kemampuan teknologi untuk inovasi.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "industri pionir" adalah industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "arbitrase" adalah sebuah proses dimana kedua belah pihak setuju untuk menggunakan penengah independen (orang yang tidak memihak).

Yang dimaksud dengan "arbitrase arti lain" adalah kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu perkara menurut kebijaksanaan.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas
- Pasal 37
Cukup jelas
- Pasal 38
Cukup jelas
- Pasal 39
Cukup jelas
- Pasal 40
Cukup jelas
- Pasal 41
Cukup jelas
- Pasal 42
Cukup jelas
- Pasal 43
Cukup jelas
- Pasal 44
Cukup jelas
- Pasal 45
Cukup jelas